

2020 - 2024

RENCANA STRATEGIS



DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
Alamat: Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 14
Jl. Jend. Gatot Subroto, Telp. (021) 5746336, JAKARTA

KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
Nomor : SK.36/BPE2/10/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
TAHUN 2020-2024

DIREKTUR
BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun rencana strategis tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan Eselon II wajib menyusun rancangan Rencana Strategis Unit Eselon I dan Eselon II dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial tentang Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan-;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
18. SK Menteri LHK No. SK. 333/MENLHK/SETJEN/SET.18/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.6/KSDAE/SET.3/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- 1) Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang konservasi pembinaan pengelolaan ekosistem esensial untuk periode lima tahun, yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- 2) Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2020-2024
- 3) Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 26 Oktober 2020

Direktur,



Ir. Asep Sugiharta, M.Sc
NIP. 19640229 199903 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL

NOMOR: SK.36/BPE2/10/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN EKOSISTEM ESENSIAL
TAHUN 2020-2024

Kata Pengantar

Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPÉE) Tahun 2020-2024 disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian LHK, dan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPÉE) Tahun 2020-2024 berisi *cascading* Sasaran Strategis Kementerian LHK menjadi Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang dicapai melalui Indikator Kinerja Program (IKP) dan diturunkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) selama 5 (lima) tahun. Direktorat BPÉE bertanggung jawab terhadap pencapaian target 2 (dua) IKK yaitu Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar), dan Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE).

Rencana strategis ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang pembinaan konservasi ekosistem esensial. Dokumen perencanaan jangka menengah ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPÉE) Tahun 2020-2024 akan menjabarkan strategi pencapaian target kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial. Strategi dimaksud meliputi jenis kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja kegiatan, lokasi target kinerja secara indikatif, serta gambaran tentang proses atau komponen input dalam upaya pencapaian output.

Selanjutnya, kami harapkan Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPÉE) Tahun 2020-2024 dapat benar-benar dipedomani dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah diberikan. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Jakarta, 26 Oktober 2020

Direktur Bina Pengelolaan
Ekosistem Esensial



Ir. Asep Sugiharta, M.Sc

NIP. 19640229 199903 1 001

DAFTAR ISI

<i>Kata Pengantar</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>ii</i>
<i>Bab 1 Pendahuluan</i>	<i>1</i>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Capaian Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial sampai dengan 2019	2
1.3. Potensi dan Permasalahan.....	5
<i>Bab 2 Visi, Misi dan Tujuan 2020-2024</i>	<i>6</i>
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK 2020-2024	6
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024	7
<i>Bab 3 Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 2020-2024</i>	<i>9</i>
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 2020-2024	9
3.2. Komponen Kegiatan untuk Output Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 2020-2024	10
3.3. Pengarusutamaan.....	12
<i>Bab 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan</i>	<i>14</i>
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	14
4.2. Target Kinerja.....	14
4.3. Kerangka Pendanaan.....	15
<i>Bab 5 Penutup</i>	<i>16</i>
<i>Lampiran 1</i>	<i>17</i>
<i>Lampiran 2</i>	<i>18</i>
<i>Lampiran 3</i>	<i>21</i>

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Keanekaragaman hayati atau kehati meliputi seluruh organisme yang hidup di bumi, termasuk semua jenis tumbuhan, hewan dan mikroba. Kehati merupakan komponen penting dalam keberlanjutan lingkungan hidup, termasuk eksistensi manusia di dalamnya. (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2016). Keanekaragaman hayati beserta dengan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk menjaga agar pemanfaatannya dapat berlangsung dengan baik, diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat selalu terpelihara kelestariannya dan mampu mewujudkan keseimbangan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, telah disusun skema perlindungan keanekaragaman hayati yang dikategorikan menjadi Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa), Kawasan Pelestarian Alam (Taman Nasional dan Taman Wisata Alam), dan Taman Buru. Namun, skema-skema tersebut ternyata belum memadai untuk perlindungan keanekaragaman hayati.

Analisa Kesenjangan dan Keterwakilan Ekologis (2010) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) beserta para mitra menemukan bahwa sebagian besar keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia lokasinya berada di luar kawasan konservasi. Sejalan dengan hal tersebut, laporan World Bank (2015) memperkirakan 80% satwaliar yang bernilai penting (terancam punah) dijumpai di area dataran rendah, yang umumnya berada di luar kawasan konservasi. Perjumpaan satwaliar ini berpotensi menimbulkan konflik antara satwa dan manusia seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur dan perekonomian. Fenomena-fenomena ini memperlihatkan bahwa diperlukan “cara baru” atau skema perlindungan keanekaragaman hayati yang berbeda dalam upaya perlindungan potensi keanekaragaman hayati.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian LHK sejak tahun 2010 telah menginisiasi pembentukan kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yang lokasinya berada di luar kawasan konservasi. Kawasan ini disebut sebagai Kawasan Ekosistem Esensial (KEE). KEE merupakan kawasan bernilai ekosistem penting yang lokasinya berada di luar kawasan konservasi konvensional yang telah dikenal sebelumnya. Kawasan Ekosistem Esensial menjadi unik karena cara pengusulannya yang “*bottom up*” atau berasal dari masyarakat melalui Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan kesepakatan, keterlibatan, dan komitmen yang konsisten dari semua stakeholder yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut untuk berkolaborasi dalam upaya perlindungan terhadap KEE. Adapun goal dari KEE ini adalah pemanfaatan kawasan yang optimum dan tercapainya kelestarian keanekaragaman hayati di dalamnya.

Pada periode RPJMN (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Rencana Strategis 2014-2019 pengembangan KEE menjadi target nasional untuk Kementerian LHK. KEE di Indonesia ditetapkan dengan tujuan untuk mempertahankan fungsi-fungsi ekologis khusus ataupun mempertahankan ciri khas lainnya, meliputi keanekaragaman hayati, perlindungan sumber air, populasi satwa yang langka dan mampu bertahan hidup atau kombinasi diantaranya. Oleh karena itu, kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT) di luar kawasan konservasi juga dapat diusulkan sebagai KEE. Sampai dengan pertengahan tahun 2020, Ditjen KSDAE cq. Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPÉE) telah menginisiasi pengelolaan keanekaragaman hayati dengan skema KEE yang melindungi hampir 1 (satu) juta hektar kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi di Indonesia. Berdasarkan tipologi telah diinisiasi sebanyak 63-unit KEE, yang terdiri atas 12-unit KEE Mangrove, 4-unit KEE Karst, 9-unit KEE Koridor Hidupan Liar, 9-unit KEE Areal Bernilai Keanekaragaman Hayati Tinggi, dan 29-unit KEE Taman Keanekaragaman Hayati.

Inisiasi perlindungan keanekaragaman hayati dalam skema KEE telah terbukti cukup berhasil dalam meningkatkan *awareness* dan kepedulian masyarakat pada upaya perlindungan kehati, khususnya kehati yang berada lahan-lahan masyarakat yang berada di luar Kawasan konservasi. Untuk itu, upaya perlindungan kehati melalui KEE ini perlu dilanjutkan dan dimantapkan dengan menambah dan atau memantapkan unit – unit KEE serta menemukan potensi keanekaragaman hayati tinggi lainnya yang belum terdeteksi atau pun teridentifikasi oleh para pihak. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan strategis dalam upaya mengelola, melindungi dan memanfaatkan potensi keanekaragaman hayati tinggi baik dalam skema KEE maupun skema perlindungan lainnya.

1.2. Capaian Pembinaan dan Pengelolaan Ekosistem Esensial sampai dengan 2019 Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2015-2019, mengamanatkan pelaksanaan 6 (enam) kegiatan/indikator kinerja dengan dengan sasaran kegiatan adalah pembinaan konservasi kawasan ekosistem esensial. Indikator kinerja kegiatan pada program pembinaan konservasi kawasan ekosistem esensial, terdiri dari:

1. Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya sebanyak 48 KEE (6 Kawasan Karst, 6 kawasan Mangrove, 6 koridor kawasan konservasi, 30 Taman Kehati).
2. Jumlah paket data dan informasi kawasan ekosistem esensial yang tersedia sebanyak 48 Paket Data.
3. Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu sebanyak 48 Dokumen.
4. Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Kawasan.
5. Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan penataan pengelolaannya pada 6 Ekoregion.
6. Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit taman kehati sebanyak 300 Spesies.

Tabel 1. Capaian Kinerja Sasaran Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2015-2019

No.	Output/IKK	Tahun												%
		2015		2016		2017		2018		2019		2015-2019		
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Output 001/ Jumlah KEE yang memiliki lembaga yang di fasilitasi pembentukannya (Unit)	13	13	13	8	13	14	4	6	5	14	48	55	150,00
2	Output 002/ Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan Ekosistem Esensial (Dokumen)	3	3	13	13	14	14	14	18	4	4	48	52	108,33
3	Output 003/ Jumlah rencana aksi pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang disusun/direviu (Dokumen)	3	3	13	3	14	15	14	6	4	11	48	38	64,71
4	Output 004/ Jumlah kawasan ekosistem karst yang ditetapkan penataan pengelolaannya (Dokumen)	0	0	2	0	2	3	1	2	1	1	6	6	100,00
5	Output 005/ Jumlah kawasan ekosistem mangrove yang ditetapkan	0	0	1	1	2	2	2	1	2	2	6	6	100,00

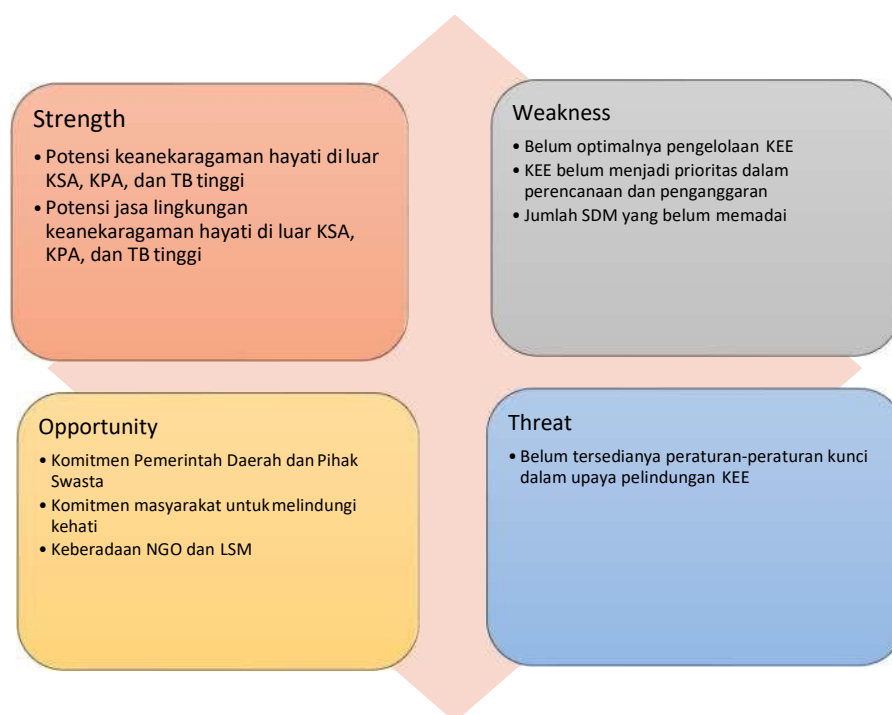
	penataan pengelolaannya (Ekoregion)													
6	Output 006/ Jumlah koleksi spesies lokal/ endemik/ langka/ terancam punah yang diupayakan konservasinya di 30 unit TK (Spesies)	60	125	60	96	60	97	60	85	60	72	300	475	120,00
Capaian Kinerja Direktorat BPPE Tahun 2015-2019														107,71

Capaian Renstra 2015-2019 berdasarkan IKK sebesar 107,71% dengan rincian IKK 1 mencapai keberhasilan 150%, IKK 2 tercapai 108,33%, IKK 3 tercapai 64,71%, IKK 4 tercapai 100%, IKK 5 tercapai 100% dan IKK 6 mencapai keberhasilan 120%. Adapun alokasikan anggaran APBN Direktorat BPPE Tahun 2015-2019 sebesar Rp. 43.090.972.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 36.044.281.330,- (83,64% dari pagu yang ditetapkan).

1.3. Potensi dan Permasalahan

Beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pencapaian Rencana Kerja Direktorat BPEE periode 2015-2019 antara lain terdapat stakeholder yang masih menganggap bahwa Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah kawasan yang harus dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan, sehingga KEE belum menjadi salah satu prioritas dalam pengelolaan wilayah. Hal ini berimplikasi pada penganggaran untuk KEE yang belum tercantum secara eksplisit di dalam APBD. Selain itu, sifat KEE yang dikelola secara kolaboratif (multi-stakeholder) membuat upaya-upaya perencanaan dan pengelolaannya menjadi cukup kompleks, sehingga pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai suatu kesepakatan dalam pengelolaan. Di sisi lain, data dan informasi detail terkait kawasan dan potensi kehati di dalamnya pun masih kurang memadai sehingga cukup menghambat dalam proses perencanaan dan pengelolaan secara umum. Khusus untuk Taman Kehati, masih diperlukan pemahaman lebih lanjut di tingkat tapak terkait konsep pembangunan Taman Kehati yang sesuai dengan Permen LH No. 3 Tahun 2012.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain meningkatkan sosialisasi dan koordinasi, khususnya dengan Pemerintah Daerah, terkait dengan upaya perlindungan keanekaragaman hayati dalam skema KEE. Selanjutnya, melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan UPT KSDA sebagai *day-to-day management authority* atau pengelola rutin kawasan di tingkat tapak dalam rangka mendorong upaya-upaya pengelolaan KEE kepada stakeholder, termasuk dengan mengupayakan intervensi anggaran KEE ke lokasi target melalui UPT KSDA. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada.



Gambar 1 Analisa SWOT Potensi dan Permasalahan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Bab 2 Visi, Misi dan Tujuan 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK 2020-2024

Visi Presiden-Wakil Presiden adalah “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Langkah yang ditempuh untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kedua pilar ini harus didukung oleh tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik pada seluruh lingkup tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, dari tingkat pusat hingga tingkat tapak/lapangan. Visi dan Misi tersebut kemudian diselaraskan untuk menjadi visi dan misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan Visi KLHK yaitu “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni :

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang terkait dengan KLHK adalah Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”. Untuk itu, rumusan Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan Sumber Daya Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing.
4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik.

Tujuan pembangunan KLHK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim;
2. Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan Kehutanan yang baik.

Rumusan tujuan pembangunan KLHK di atas diselaraskan juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). Dengan berpedoman pada rumusan tujuan dan memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi Presiden serta dua pilar KLHK di atas, maka rumusan sasaran strategis KLHK tersebut dibagi menjadi 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.
2. Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan Kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Direktorat Jenderal KSDAE yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, diamanatkan untuk melaksanakan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan ekosistem, spesies dan sumberdaya genetik untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan KLHK yaitu Meningkatkan kontribusi sumber daya hutan beserta ekosistemnya untuk perekonomian nasional, sehingga sasaran yang ingin dicapai adalah

kekayaan keanekaragaman hayati dapat berfungsi dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia berasaskan keserasian dan keseimbangan.

Visi Direktorat Jenderal KSDAE adalah “Terwujudnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati untuk Kesejahteraan Masyarakat” yang mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”. Rumusan Misi yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE dan mendukung Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan perlindungan keanekaragaman hayati yang berkualitas;
2. Mewujudkan pemanfaatan TSL yang berkualitas;
3. Mewujudkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi yang berkualitas;
4. Mewujudkan manfaat hutan konservasi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Mewujudkan pengelolaan hutan konservasi yang lebih efektif; dan
6. Mewujudkan tata kelola pembangunan konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang baik.

Tujuan pembangunan hutan konservasi pada Direktorat Jenderal KSDAE yaitu:

1. Meningkatkan kualitas ruang perlindungan keanekaragaman hayati baik di dalam dan di luar hutan konservasi;
2. Meningkatkan kualitas pemanfaatan TSL dalam mendukung peningkatan nilai ekspor;;
3. Meningkatkan kualitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi;
4. Mengoptimalkan manfaat hutan konservasi untuk kesejahteraan masyarakat;
5. Meningkatkan pengelolaan hutan konservasi yang efektif; dan
6. Meningkatkan tata kelola pembangunan hutan konservasi.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai sasaran:

1. Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan tsl;
3. Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan tsl secara lestari;
4. Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar Kawasan konservasi;
5. Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi; dan
6. Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup direktorat jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Bab 3 Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 2020-2024

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 2020-2024

Sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yaitu: (1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati, (2) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL. (3) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. (4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. (5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan (6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 yaitu: (1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati (70 juta hektar), (2) Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran (10,5 Triliun Rupiah), (3) Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (1.100 Milyar Rupiah), (4) Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4.500 Desa), (5) Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta ha kawasan konservasi (2,5 poin), dan (6) Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (80 poin).

Direktorat Jenderal KSDAE mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, sekarang menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan. Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial masuk ke dalam klaster Program Kualitas Lingkungan Hidup (KLH).

Tabel 2 Perubahan Program pada Ditjen KSDAE

SEMULA				MENJADI			
No	Program	No.	Kegiatan/Output	No	Program Baru	No	Kegiatan/Output
1	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	1	Dukungan Manajemen	1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE
		2	Pemolaan dan Konservasi Alam	2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1	Pemolaan dan Konservasi Alam
		3	Pengelolaan Kawasan Konservasi			2	Pengelolaan Kawasan Konservasi

		4	Konservasi Spesies dan Genetik			3	Konservasi Spesies dan Genetik
		5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi			4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
		6	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	3	Kualitas Lingkungan Hidup	1	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Penanggung jawab Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial dengan sasaran kegiatan yaitu (1) terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi, dan (2) terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif. Sasaran tersebut memiliki indikator yaitu (1) Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar), dan (2) Jumlah Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE). Kedua target tersebut diharapkan dapat dicapai pada akhir tahun 2024.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK Direktorat BPEE akan dilaksanakan oleh Kementerian KLHK Pusat (Dit. BPEE) dengan dukungan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE, dalam hal ini UPT Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta melibatkan seluruh stakeholder yang terkait antara lain KLHK, pemerintah daerah, akademisi, LSM, pihak swasta, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

3.2. Komponen Kegiatan untuk Output Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (1) Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar) pada Direktorat BPEE dilaksanakan dalam 3 (tiga) komponen kegiatan utama. Komponen-komponen tersebut adalah Penyusunan NSPK, Verifikasi Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati, dan Registrasi Ekosistem Esensial. Selanjutnya, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) (2) Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE) pada Direktorat dilaksanakan juga melalui 3 (tiga) komponen utama. Komponen-komponen tersebut adalah Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Keanekaragaman Hayati, Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT, serta Supervisi Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Ekosistem Esensial.

Perubahan pada Program Ditjen KSDAE berimbas pada perubahan pada komponen-komponen kegiatan turunannya. Untuk Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial, perubahan pada komponen terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Komponen Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Indikator Kinerja Kegiatan	Output	Pelaksana/Mitra Pelaksana	Komponen	
			Lama	Redesain
Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Tersedianya Data dan Informasi kawasan dengan nilai kehati tinggi di luar Kawasan Konservasi	Dit BPEE, UPT KSDAE, Pemda, Akademisi, LSM, Masyarakat, Swasta	Penyusunan NSPK	Verifikasi Potensi Kawasan dengan Kehati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi
			Verifikasi Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati	Registrasi Ekosistem Esensial
			Registrasi Ekosistem Esensial	
Jumlah unit Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Terkelolanya Ekosistem Esensial secara Efektif	Dit BPEE, UPT KSDAE, Pemda, Akademisi, LSM, Masyarakat, Swasta	Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Keanekaragaman Hayati	Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah, Taman Kehati, dan Karst
			Fasilitasi Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT	Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar dan ABKT
			Supervisi Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di Sekitar Ekosistem Esensial	

Pencapaian IKK (1) Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (43 Juta Hektar) dibina dan dikoordinasikan oleh Direktorat BPEE, dengan pelaksana lapangan oleh UPT KSDA. Direktorat BPEE bertanggung jawab untuk melakukan penyiapan dokumen norma standar panduan dan kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan IKK 1. Selain itu, Direktorat BPEE juga akan melakukan verifikasi dan koreksi silang bersama dengan para pihak terkait dengan hasil inventarisasi yang dilaksanakan oleh UPT KSDA. Dokumen-dokumen yang telah dikoreksi silang selanjutnya akan dianalisa berdasarkan kriteria ekosistem esensial yang tersedia. Hasil analisa kemudian disusun dalam bentuk dokumen untuk diusulkan sebagai Indikasi Ekosistem Esensial kepada Direktur Jenderal KSDAE. Guna mendukung hal tersebut, UPT KSDA sebagai pelaksana lapangan bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap lokasi-lokasi target dengan potensi keanekaragaman hayati tinggi, sesuai dengan NSPK dan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang disepakati. Data yang diperoleh dapat berupa data primer maupun sekunder, disesuaikan dengan NSPK yang disusun dan ketersediaan di lapangan.

Sejalan dengan IKK 1, IKK (2) Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (55 Unit KEE) juga dibina dan dikoordinasikan oleh Direktorat BPEE, dengan pelaksana lapangan oleh UPT KSDA. Direktorat BPEE bertanggung jawab untuk melakukan penyiapan dokumen norma standar panduan dan kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan IKK 2. Direktorat BPEE juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi terhadap pelaksanaan dan pelaporan pencapaian IKK oleh UPT KSDA. Pada tingkat tapak, UPT KSDA bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan bidang konservasi ekosistem esensial khususnya peningkatan efektifitas ekosistem esensial sesuai dengan NSPK dan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang telah disusun. Kegiatan-kegiatan pada UPT KSDA dapat berupa, antara lain, penyusunan dokumen perencanaan ekosistem esensial, dan pengembangan potensi kawasan dan masyarakat. Rincian target dan lokus kegiatan terperinci dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran.

Untuk mendukung pencapaian IKK, pada tahun 2020 Direktorat BPEE telah mengalokasikan anggaran pada 26 UPT KSDA dan 1 UPT Taman Nasional. Alokasi anggaran ini merupakan komitmen dari Direktorat BPEE dalam rangka pelaksanaan pencapaian target IKK. Alokasi anggaran tersebut disesuaikan dengan standar kegiatan dan biaya (SKB) yang telah disepakati bersama antara Direktorat BPEE dan UPT terkait. Rincian alokasi anggaran di UPT KSDA dan UPT Taman Nasional tercantum pada Lampiran.

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Ditjen KSDAE dalam Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial adalah unit pelaksana teknis lingkup Ditjen KSDAE bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang dalam kegiatan pemanfaatan di Kawasan Ekosistem Esensial; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dengan melaporkan jumlah masyarakat per jenis kelamin yang terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan lingkup Ditjen KSDAE serta memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, Ditjen KSDAE rutin membuat Gender Budget Statement (GBS) pada setiap penyusunan anggaran serta melakukan *tagging* output yang responsif gender; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Ditjen KSDAE selalu memberikan kesempatan yang setara dalam setiap kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf, dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah.

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan,

Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan Kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/multiplier effect dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya,

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Ditjen KSDAE melalui Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kawasan Ekosistem Esensial pada 5 tahun mendatang, serta mendorong peran serta aktif setiap elemen Pemerintah Daerah, Tokoh adat, dan masyarakat setempat dalam turut serta mengelola Kawasan Ekosistem Esensial.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital.

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*. Ditjen KSDAE melalui Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial memberikan dukungan penuh, dalam bentuk input data dan informasi, untuk kebutuhan *digital situation room (sitroom)* Ditjen KSDAE.

Bab 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Sasaran Strategis Kementerian LHK diturunkan menjadi Sasaran Strategis Eselon I yang kemudian diteruskan menjadi Sasaran Kegiatan, dimana masing-masing sasaran memiliki Indikator-indikator yang menjadi target baik Target Kementerian LHK (IKU), Target Program KSDAE (IKP), maupun Target Kegiatan (IKK). Peta sasaran program dan sasaran kegiatan (cascading) secara umum ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 4 Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	No	Komponen Lama	Komponen Hasil Redesain	Satuan Target
Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi	43 Juta Hektar	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	43 Juta Hektar	1	Penyusunan NSPK	Verifikasi Potensi Kawasan dengan Kehati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi	1 Rekomendasi Kebijakan
				2	Verifikasi Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Kehati	Registrasi Ekosistem Esensial	1 Rekomendasi Kebijakan
				3	Registrasi Ekosistem Esensial		
		Jumlah unit Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	55 Unit KEE	1	Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Lahan Basah dan Taman Kehati	Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Lahan Basah, Taman Kehati, dan Karst	1 Rekomendasi Kebijakan
				2	Fasilitasi Pemantapan Pengelolaan Ekosistem Esensial Koridor Satwa dan ABKT	Efektivitas Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Hidupan Liar dan ABKT	1 Rekomendasi Kebijakan
				3	Supervisi Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar Kawasan Ekosistem Esensial		

4.2. Target Kinerja

Penanggung jawab kegiatan ini adalah Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial dengan sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai kehati tinggi di luar kawasan konservasi, dan terselenggaranya pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang efektif. Indikator dan Target Kinerja diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5 Indikasi Target dan Lokus IKK Direktorat BPEE Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020 - 2024									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus
Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	8 Juta Ha	26 UPT KSDA	10 Juta Ha	26 UPT KSDA	10Juta Ha	26 UPT KSDA	10 Juta Ha	26 UPT KSDA	5 Juta Ha	26 UPT KSDA

Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020 - 2024									
	2020		2021		2022		2023		2024	
	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus	Target	Lokus
Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	11 Unit KEE	Sumut Lampung BaBel Jambi KalSel KalTeng KalBar JaBar JaTeng JaTim SulTeng SulTra Gorontalo NTB	11 Unit KEE	SumUt Riau Bengkulu KalSel KalTim JaBar (3) JaTeng NTT	11 Unit KEE	NAD SumBar (2) KalSel JaBar(2) JaTeng JaTi NTB NTT	11 Unit KEE	NAD BaBel KalTim KalBar 2) JaBar SulSel (2) SulUt NTT	11 Unit KEE	NAD SumBar SumSel KalTeng JaTim DIY Maluku

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka diperlukan kerangka pendanaan yang dapat menunjang pelaksanaan strategi pencapaian kinerja Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial periode 2020-2024. Kebutuhan pendanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial untuk mencapai Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan selama 5 (lima) tahun tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6 Kerangka Pendanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 2020-2024

Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Indikatif Pendanaan per Tahun Anggaran (x Rp. 1000,-)					Total
				2020	2021	2022	2023	2024	
Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi	43 Juta Hektar	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	43 Juta Hektar	1,750,000	2,275,000	2,730,000	3,276,000	3,931,200	13,962,200
		Jumlah unit Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	55 Unit KEE	2,500,000	3,000,000	3,600,000	4,320,000	5,184,000	18,604,000

Bab 5 Penutup

Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, sebagai salah satu direktorat teknis pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan konservasi ekosistem esensial yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kelestarian sumberdaya alam hayati serta keseimbangan ekosistem khususnya untuk kawasan-kawasan yang berada di luar Kawasan Konservasi. Sasaran akhir yang ingin dicapai adalah melindungi potensi sumber daya alam pada tingkat ekosistem, spesies dan genetik, dan meningkatkan manfaat ekonomi sumber daya alam dan ekosistem, khususnya bagi masyarakat di luar kawasan konservasi, baik yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Esensial ataupun yang belum.

Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2020-2024 telah merumuskan langkah-langkah sistematis dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dengan Renstra Ditjen KSDAE 2020-2024 serta Renstra KLHK 2020-2024. Renstra Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial 2020-2024 disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembinaan konservasi ekosistem esensial. Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial diharapkan dapat menuntun seluruh aparat di lingkungan Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial untuk berupaya mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumber daya alam hayati.

Tantangan dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah mempertahankan keberadaan keanekaragaman hayati, namun pada saat yang sama dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Tantangan ini menjadi lebih berat karena sebagian besar potensi keanekaragaman hayati berada di luar kawasan konservasi dan kawasan hutan. Untuk itu Rencana Strategis ini menjadi penting karena dapat menjadi salah satu jawaban atas tantangan tersebut, tentunya dengan komitmen dan keterlibatan para pihak dan stakeholder mitra. Pada akhirnya, kami harapkan seluruh rencana dan upaya yang telah dituangkan pada Rencana Strategis Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial 2020-2024 dapat diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang. Selain itu, Rencana Strategis ini juga dapat direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil akhirnya tidak hanya kehati yang terjaga namun juga kesejahteraan masyarakat sekitar dapat terpenuhi.

Direktur Bina Pengelolaan
Ekosistem Esensial



Ir. Asep Sugiharta, M.Sc
NIP. 19640229 199903 1 001

Lampiran 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kegiatan Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target	Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Target					Indikatif Pendanaan per Tahun Anggaran (x Rp. 1000,-)				
									2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
SS1: TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG BERKUALITAS SERTA TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM																		
	Luas Kawasan dengan Nilai HCV Tinggi	70Juta Hektar	Kualitas Lingkungan Hidup	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi	43Juta Hektar	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	43Juta Hektar	8Juta Hektar	10 Juta Hektar	10Juta Hektar	10Juta Hektar	5Juta Hektar	1,750,000	2,275,000	2,730,000	3,276,000	3,931,200
							Jumlah unit Kawasan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	55Unit KEE	11Unit KEE	11Unit KEE	11Unit KEE	11Unit KEE	11Unit KEE	2,500,000	3,000,000	3,600,000	4,320,000	5,184,000

Lampiran 2

TARGET LOKASI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	No	Lokasi Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			1	BKSDA Kalimantan Barat - KEE Koridor Sungai Putri	BKSDA Kalimantan Timur-Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay	BKSDA Sulawesi Utara-Koridor Tanjung Binerean	BKSDA Sumatera Barat-Koridor Harimau dan Satwa Liar lainnya Kab Solok dan Dharmasraya	BKSDA Aceh-Koridor Bener Meriah
			2	BKSDA Kalimantan Tengah - ABKT Lahan Basah Danau Bagantung	BKSDA Bengkulu-Koridor Gajah Lansekap Seblat	BKSDA NTB-Koridor Penyu Lombok Barat	BKSDA Sulawesi Tenggara -Koridor Foobula	BKSDA Jambi-Koridor Gajah Bukit Tigapuluh
			3	BBKSDA Jawa Barat ekosistem Karst Kabupaten Ciamis	BKSDA Jawa Tengah - ABKT Gunung Ungaran	BKSDA NTB-ABKT Kab. Lombok Utara	BKSDA Kalimantan Selatan - ABKT Tanah Laut	BBKSDA Jatim - Pantai Kili-kili
			4	BBKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kota Cirebon	BKSDA Jawa Tengah -ABKT Petungkriyono	BBKSDA Jawa Barat - ABKT Kab. Ciamis	BKSDA Maluku-ABKT Tanjung Maleo Negeri Kailolo	BBKSDA Jatim - Pulau Masakambing

			5	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Belitung	BKSDA Kalimantan Selatan - ABKT Tanah Laut	BKSDA Kalimantan Timur- ABKT Danau Mesangat	BKSDA Sulawesi Tengah- ABKT Kabupaten Tojo Una-una	BKSDA Maluku - ABKT Pulau Buano
			6	BKSDA Sulawesi Tengah Taman Keanekaragaman Hayati Banggai Kepulauan	BBKSDA NTT-ABKT Rote Ndao	BBKSDA Jawa Timur Ekosistem Karst Kabupaten Trenggalek	BBKSDA NTT-ABKT Hutan Lindung POTA, Kec. Sambi Rampas, Kab. Manggara Timur	BKSDA Yogyakarta Ekosistem Karst Gunung Kidul
			7	BBKSDA Jawa Timur KEE Mangrove Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi	BBKSDA Sulawesi Tengah Ekosistem Karst Kabupaten Banggai Kepulauan	BKSDA Sumatera Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kota Solok Provinsi Sumatera Barat	BBKSDA Jawa Barat Ekosistem Karst Kabupaten Tasikmalaya	BKSDA Kalimantan Selatan Selatan Taman Keanekaragaman hayati Kota Banjar Baru
			8	BKSDA Bengkulu KEE Mangrove Lampung Timur Provinsi Lampung	BBKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kiara Payung Provinsi Jawa Barat	BKSDA Kalimantan Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Sekadau	BKSDA Jawa Barat Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Bandung	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten Muara Enim
			9	BKSDA NTB KEE Mangrove Lambo Kabupaten Bima	BBKSDA Jawa Timur Taman Keanekaragaman Hayati Kabupaten	BKSDA Sumatera Selatan Taman Keanekaragaman	BKSDA Sumatera Barat Taman Keanekaragaman	BKSDA Sumatera Selatan KEE Mangrove Lepar

					Jombang Provinsi Jawa Timur	Hayati Bangka Tengah	Hayati Kabupaten Padang Pariaman	Pongok Kabupaten Bangka Selatan
			10	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Desa Ayah Kabupaten Kebumen	BBKSDA Jawa Barat Taman Kehati Kabupaten Kuningan	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Mojo Kabupaten Pemalang	BKSDA Sulawesi Utara KEE Mangrove Torosiaje Provinsi Gorontalo	BKSDA Jawa Tengah KEE Mangrove Kabupaten Rembang
			11	BKSDA NTB KEE Mangrove Lombok Barat	BBKSDA Jawa Timur KEE Mangrove Ujung Pangkah Kabupaten Gresik	BBKSDA Sumatera Utara KEE Mangrove Jaring Halus Kabupaten Langkat	BKSDA Maluku KEE Mangrove Kao Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara	BKSDA Jambi KEE Mangrove Pantai Cemara Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Lampiran 3

Matriks Target dan Luasan Indikatif
Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kawasan dengan Nilai Keanekaragaman Hayati Tinggi di Luar Kawasan Konservasi

	No	UPT Penanggung Jawab	No	Provinsi	Luasan Indikasi (Ha)	Target InVer per UPT per tahun (Ha)				
						2020*	2021	2022	2023	2024
TARGET NASIONAL					43,000,000	8,000,000	10,037,531	10,000,000	10,000,000	5,731,500
SUMATERA					10,917,217	2,431,519	2,199,835	2,199,835	2,143,014	1,943,016
	1	BKSDA NAD	1	ACEH	1,908,934	333,203	393,933	393,933	393,933	393,933
	2	BBKSDA Sumatera Utara	2	SUMATERA UTARA	1,428,460	294,187	283,568	283,568	283,568	283,568
	3	BKSDA Sumatera Barat	3	SUMATERA BARAT	920,615	294,187	156,607	156,607	156,607	156,607
	4	BBKSDA Riau	4	RIAU	3,348,378	627,381	711,502	711,502	711,501	711,503
			5	KEPULAUAN RIAU	125,013					
	5	BKSDA Bengkulu Lampung	6	BENGKULU	307,810	294,187	156,820	156,820	-	-
			7	LAMPUNG	300,017					
	6	BKSDA Sumatera Selatan	8	SUMATERA SELATAN	1,513,061	294,187	351,922	351,922	351,922	351,922

			9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	188,814					
	7	BKSDA Jambi	10	JAMBI	876,115	294,187	145,482	145,482	245,482	45,482
KALIMANTAN					14,019,138	1,548,966.00	3,992,343	4,079,721	3,762,139	635,969
	8	BKSDA Kalimantan Selatan	11	KALIMANTAN SELATAN	473,769	333,203	35,141	61,656	43,769	-
	9	BKSDA Kalimantan Tengah	12	KALIMANTAN TENGAH	5,420,951	333,203	1,271,937	1,271,937	1,907,906	635,969
	10	BKSDA Kalimantan Timur	13	KALIMANTAN TIMUR	3,064,353	549,356	1,749,602	874,801	874,801	-
			14	KALIMANTAN UTARA	984,209					
	11	BKSDA Kalimantan Barat	15	KALIMANTAN BARAT	4,075,856	333,204	935,663	1,871,326	935,663	-
JAWA					511,407	1,020,680.00	-	-	-	-
	12	BBKSDA Jawa Barat	16	JAWA BARAT	172,551	255,170	-	-	-	-
			17	BANTEN	7,957					
	13	BKSDA Jawa Tengah	18	JAWA TENGAH	71,518	255,170	-	-	-	-
	14	BBKSDA Jawa Timur	19	JAWA TIMUR	257,479	255,170	-	-	-	-
	15	BKSDA DIY	20	DI YOGYAKARTA	1,742	255,170	-	-	-	-

	16	BKSDA Jakarta	21	DKI JAKARTA	160	-	-	-	-	-
SULAWESI					6,059,189	1,332,816.00	1,181,593	1,246,103	1,407,318	891,359
	17	BBKSDA Sulawesi Selatan	22	SULAWESI BARAT	765,601	333,204	502,112	502,112	502,112	502,112
			23	SULAWESI SELATAN	1,576,050					
	18	BKSDA Sulawesi Tengah	24	SULAWESI TENGAH	1,890,192	333,204	389,247	389,247	389,247	389,247
	19	BKSDA Sulawesi Tenggara	25	SULAWESI TENGGARA	1,236,104	333,204	225,725	225,725	451,450	-
	20	BKSDA Sulawesi Utara	26	SULAWESI UTARA	263,258	333,204	64,510	129,019	64,510	-
			27	GORONTALO	327,984					
BALINUSRA					929,167	999,612.00	189,311	-	-	-
	21	BKSDA Bali	28	BALI	73,448	333,204	-	-	-	-
	22	BKSDA NTB	29	NUSATENGGA BARAT	336,748	333,204	3,544	-	-	-
	23	BBKSDA NTT	30	NUSATENGGA TIMUR	518,971	333,204	185,767	-	-	-
MALUKU					1,124,412	333,204.00	197,802	197,802	197,802	197,802
	24	BKSDA Maluku	31	MALUKU	681,046	333,204	197,802	197,802	197,802	197,802
			32	MALUKU UTARA	443,366					

PAPUA					9,439,471	333,203.00	2,276,647	2,276,541	2,489,727	2,063,355
	25	BBKSDA Papua	33	PAPUA	7,404,054	333,203	1,767,713	1,767,713	1,980,899	1,554,527
	26	BBKSDA Papua Barat	34	PAPUA BARAT	2,035,312	-	508,828	508,828	508,828	508,828
			0	PULAU TIDAK TERDEFINISI	106	-	106	-	-	-